

SURAT IJIN OPERASIONAL SD NEGERI KARANGPACAR



**KEC. BOJONEGORO
KAB. BOJONEGORO**

Nomor : 13/Sp/D.1/179

Lampiran : 1-daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEJUJUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMIACA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. P.001/D.7/1979 tentang hal usul nomor: Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai akibat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Inpres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, dan samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas di bidang administrasi (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lapangan-lapangan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencaabut dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya so Jawa Timur.

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

MENETAPKAN ,

M E M U T U S K A N

KESATU : Mencaabut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan nama/nobutan Sekolah Rakyat (S D) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Bid. Pond. Dasar (Gontengkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan so Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Daq. Pegawai) di Surabaya.

KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979.
KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
M. H. H. A. R. K. O., S.H.
I P. 510048076

Kab. Bojonegoro.

1	2	3	4	5
Klangon	Klangon I	40 ✓	Bojonegoro	
Ledokwatan I	Ledokwatan I	41	"	
Ledokwatan II	Ledokwatan II	42	"	
Karangpacar I	Karangpacar	43	"	
Guyangan	Guyangan	44	"	Inpr.
Sumbang	Sumbang I	45 ✓	"	
Somanding	Somanding	46	"	Inpr.
Kalirejo	Kalirejo I	47 ✓	"	
Mori	Mori I	48 ✓	"	
Sumberjo	Sumberjo	49	"	
Padang	Padang I	50	"	
Padang	Padang II	51	"	Inpr.
	-			
Kapas I	Kapas I	52	Kapas	
Kapas II	Kapas II	53	"	
Kedaton	Kedaton I	54	"	
Kedaton	Kedaton II	55	"	Inpr.
Sidodadi	Sidodadi I	56	"	
Sidodadi	Sidodadi II	57	"	Inpr.
Mojodeso	Mojodeso I	58 ✓	"	
Semenpinggir	Semenpinggir	59	"	
Bogo	Bogo	60	"	
Sambiroto	Sambiroto I	61	"	
Sambiroto	Sambiroto II	62	"	Inpr.
Sukowati	Sukowati	63	"	
Wedi	Wedi	64	"	
Tanjungharjo	Tanjungharjo I	65	"	
Tanjungharjo	Tanjungharjo II	66	"	Inpr.
Sombung	Sombung	67	"	
Tapelan	Tapelan	68	"	
Dendo	Dendo	69	"	Inpr.
<u>Bakalan</u>	<u>Bakalan I</u>	70 ✓	"	
Kalicilik	Kalicilik	71	"	
Sukosewu	Sukosewu	72	"	
Klepek	Klepek	73	"	
Duyungan	Duyungan I	74 ✓	"	
Tegalkodo I	Tegalkodo I	75	"	
Tegalkodo II	Tegalkodo II	76	"	
Sitiaji	Sitiaji	77	"	Inpr.
Pacing	Pacing I	78	"	
Pacing	Pacing II	79	"	Inpr.
Payak	Purwasri I	80	"	



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Patimura No. 9 Telepon (0353) 881580
BOJONEGORO

Kepada :

- Yth. Sdr. 1. Pengawas Sekolah jenjang TK, SD,
SMP se- Kab. Bojonegoro
2. Penilik se- Kab. Bojonegoro
3. Kepala Satuan Pendidikan di jajaran
Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro
Di -

BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ **989** /412.201/2022

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;	1 bendel	Dikirim dengan hormat agar dilaksanakan dan dipedomani.

Bojonegoro, 12 Mei 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Sekretaris

Drs. SOYANTO, MM.
Pembina
NIP. 19660306 199403 1 010

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
(sebagai laporan)



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

21. SD Negeri Penganten I;
22. SD Negeri Penganten II;
23. SD Negeri Penganten III;
24. SD Negeri Pilanggede;
25. SD Negeri Pohbogo II;
26. SD Negeri Prambatan I;
27. SD Negeri Sarirejo;
28. SD Negeri Sekaran;
29. SD Negeri Sidobandung I;
30. SD Negeri Sidobandung II;
31. SD Negeri Sobontoro I;
32. SD Negeri Sobontoro II;
33. SD Negeri Suwaloh.

b. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Baureno terdiri dari :

1. SD Negeri Banjaran;
2. SD Negeri Banjaranyar I;
3. SD Negeri Banjaranyar II;
4. SD Negeri Baureno I;
5. SD Negeri Baureno III;
6. SD Negeri Blongsong I;
7. SD Negeri Blongsong II;
8. SD Negeri Bumiayu;
9. SD Negeri Drajat;
10. SD Negeri Gajah I;
11. SD Negeri Gajah II;
12. SD Negeri Gunungsari I;
13. SD Negeri Gunungsari II;
14. SD Negeri Kadungrejo I;
15. SD Negeri Kadungrejo II;
16. SD Negeri Kalisari;
17. SD Negeri Karangdayu I;
18. SD Negeri Karangdayu II;
19. SD Negeri Kauman I;
20. SD Negeri Kauman II;
21. SD Negeri Lebaksari;
22. SD Negeri Ngemplak I;
23. SD Negeri Ngemplak II;
24. SD Negeri Pasinan;
25. SD Negeri Pomahan I;
26. SD Negeri Pomahan III;
27. SD Negeri Pucangarum I;
28. SD Negeri Pucangarum II;
29. SD Negeri Sembunglor;
30. SD Negeri Sratujejo I;
31. SD Negeri Sratujejo II;

32. SD Negeri Sumuragung I;
 33. SD Negeri Sumuragung II;
 34. SD Negeri Tanggungan;
 35. SD Negeri Tlogoagung I;
 36. SD Negeri Tlogoagung II;
 37. SD Negeri Trojalu;
 38. SD Negeri Tulungagung I.
- c. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarjo I;
 2. SD Negeri Banjarjo II;
 3. SD Negeri Banjarjo III;
 4. SD Negeri Campurejo I;
 5. SD Negeri Campurejo II;
 6. SD Negeri Kadipaten I;
 7. SD Negeri Kadipaten II;
 8. SD Negeri Kadipaten III;
 9. SD Negeri Kalirejo;
 10. SD Negeri Karangpacar;
 11. SD Negeri Kauman I;
 12. SD Negeri Kauman II;
 13. SD Negeri Kepatihan;
 14. SD Negeri Klamong I;
 15. SD Negeri Ledokkulon I;
 16. SD Negeri Ledokkulon III;
 17. SD Negeri Ledokwetan;
 18. SD Negeri Mojokampung;
 19. SD Negeri Mulyoagung I;
 20. SD Negeri Mulyoagung II;
 21. SD Negeri Ngrowo II;
 22. SD Negeri Pacul I;
 23. SD Negeri Pacul III;
 24. SD Negeri Semanding;
 25. SD Negeri Sukorejo I;
 26. SD Negeri Sukorejo III;
 27. SD Negeri Sumbang I.
- d. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bubulan terdiri dari :
1. SD Negeri Bubulan I;
 2. SD Negeri Bubulan II;
 3. SD Negeri Cancung I;
 4. SD Negeri Cancung II;
 5. SD Negeri Clebung I;
 6. SD Negeri Clebung II;
 7. SD Negeri Clebung III;
 8. SD Negeri Clebung IV;
 9. SD Negeri Ngorogunung II;

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003